

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Tindak Pidana adalah Perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.¹ Tindak Pidana adalah perilaku (*conduct*) yang oleh Undang-Undang pidana yang berlaku (hukum pidana positif) telah dikriminalisasi dan oleh karena itu dapat dijatuhi sanksi pidana bagi pelakunya.² Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³ Tindak Pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).⁴ Dari jenis tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat jenis tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, hal ini diatur dalam Bab VII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal

¹Koesparmono Irsan, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2005, Hlm 113

²Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009, Hlm 34

³Ismu Gunadi W & Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: 2011, Hlm 42

⁴Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012, Hlm 22

kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan. Salah satu tindak pidana aduan adalah tindak pidana pencemaran nama baik.

Ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain.

Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.⁵

Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak. Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak yang masih sangat muda belum dapat merasakan tersinggung ini, dan bahwa

⁵Mudzakir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik, Dictum 3*, 2004 Hlm 17

seorang yang sangat gila tidak dapat merasa tersinggung itu. Maka, tidak ada tindak pidana penghinaan terhadap kedua jenis orang tadi.⁶

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.⁷

Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.⁸

Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*).⁹ Salah

⁶Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003, Hlm 98

⁷Mudzakir, *Op.Cit.*, Hlm. 18.

⁸*Ibid.*

⁹Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 1990, Hlm. 36

satu bentuk pencemaran nama baik adalah “pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal”.¹⁰

Pencemaran nama baik yang oleh undang-undang diberi kualifikasi pencemaran atau penistaan (*smaad*) dan pencemaran tertulis (*smaadschrift*) dirumuskan selengkapnya di dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni :

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pengertian hukum tentang kualifikasi pencemaran dirumuskan pada ayat (1), yang sesungguhnya pencemaran lisan (walaupun perkataan lisan tidak disebutkan disana), yang merupakan dari pencemaran dalam ayat (2). Pada ayat (2) dirumuskan pengertian tentang pencemaran tertulis. Sedangkan pada ayat (3) mencantumkan tentang pengecualian pemidanaan pencemaran pada ayat (1) dan pencemaran tertulis pada ayat (2). Ayat (3) merupakan dasar hapusnya sifat melawan hukum pencemaran dan dapat juga disebut alasan penghapus pidana khusus pada pencemaran dan pencemaran tertulis.¹¹

¹⁰*Ibid.*

¹¹Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Banyumedia Publishing, Malang: 2013, Hlm 80

Unsur-unsur pencemaran nama baik pada Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana meliputi dua unsur, yakni unsur objektif dan unsur subjektif.¹² Untuk unsur objektif meliputi :

a. Perbuatan Menyerang

Perbuatan menyerang (*aanrandem*), tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) bukanlah fisik tetapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan dari nama baik seseorang. Menurut Wirjono Prodjodikoro, ukurannya berupa harga diri.¹³ Perbuatan menyerang untuk Ayat (1) adalah perbuatan berupa perbuatan dengan ucapan. Sesuai dengan caranya melakukan perbuatan menyerang, yakni dengan menuduhkan sesuatu hal atau perbuatan.¹⁴

b. Objek : Kehormatan dan Nama Baik

Objek yang diserang adalah rasa atau perasaan harga diri mengenai kehormatan (*eer*) dan rasa atau perasaan harga diri mengenai nama baik (*goeden naam*) orang. Rasa Harga diri adalah intinya objek dari suatu pencemaran nama baik, yang menurut *Wirjono Prodjodikoro* adalah menjadikan ukuran pencemaran nama baik.¹⁵ Rasa harga diri dalam pencemaran nama baik adalah rasa harga diri dibidang kehormatan berbeda dengan harga diri dibidang nama baik, meskipun diantara keduanya ada sifat yang sama.

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*, hlm 81

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*

c. Caranya : Dengan Menuduhkan Perbuatan Tertentu

Telah diterangkan bahwa perbuatan menyerang ditujukan pada rasa harga diri atau martabat (mengenai kehormatan dan nama baik) orang, dengan menggunakan kata atau kalimat melalui ucapan, caranya dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu (*telastlegging van een bepaald feit*). Jadi yang dituduhkan oleh si pelaku haruslah merupakan perbuatan tertentu dan bukan hal lain misalnya menyebut seseorang dengan kata-kata yang tidak sopan seperti bodoh, malas, gila dan lain sebagainya. Walaupun kata-kata tidak sopan seperti itu juga menyinggung perasaan seseorang. Disamping perbuatan yang dituduhkan haruslah perbuatan tertentu, orang yang dituduh haruslah orang tertentu pula. Tidak boleh pada umumnya.¹⁶

d. Dengan Sengaja

Kesengajaan (*opzettelijk*) dalam pencemaran adalah kesengajaan dalam arti sempit, yakni kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) saja. Oleh sebab itu harus diartikan bahwa si pembuat atau pelaku menghendaki untuk melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang dan pelaku menghendaki melakukannya dengan cara menuduhkan suatu perbuatan tertentu.¹⁷

e. Maksud Terang Supaya Diketahui Umum

Unsur maksud (*doel*) pada pencemaran ini adalah tujuan yang terdekat, jadi harus diberi arti secara sempit. Tujuan yang terdekat

¹⁶*Ibid.*, Hlm 84

¹⁷*Ibid.*, Hlm. 89.

adalah tujuan yang menurut akal dapat dicapai oleh adanya perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu tidak termasuk tujuan yang jauh yang pada dasarnya menjadi arah dari motif perbuatan. Dapatlah dikatakan bahwa maksud dalam pencemaran satu-satunya maksud (tujuan terdekat) agar perbuatan yang dituduhkan itu diketahui oleh umum.

Unsur-unsur pencemaran nama baik pada Pasal 310 Ayat (2) KUHP antara lain sebagai berikut:

- a. Semua unsur baik objektif maupun subjektif dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP
- b. Menuduh Melakukan Perbuatan Dengan Cara Melalui Tulisan Atau Gambar

Tuduhan melakukan perbuatan yang sifatnya mencemarkan juga bisa dilakukan melalui tulisan. Karena tulisan adalah wujud nyata dari kata-kata atau kalimat yang diucapkan. Agak berbeda dengan gambar, karena gambar yang dimaksud disini tidak melukiskan secara nyata tentang kata-kata atau kalimat tertentu yang isinya mencemarkan kehormatan dan nama baik seseorang.

Akan tetapi dalam gambar boleh jadi terdapat makna yang sifatnya menghina orang tertentu. Oleh karena di dalam gambar terdapat makna tertentu, yang sesungguhnya dapat dilukiskan dengan melalui kata, maka gambar disini dianggap sebagai

perluasan arti dalam tulisan. Jadi suatu gambar dapat melukiskan maknanya dengan kata-kata atau kalimat.¹⁸

c. Dengan Cara Disiarkan, Dipertunjukkan, Atau Ditempelkan Secara Terbuka

Disiarkan (*verspreiden*), maksudnya ialah bahwa tulisan atau gambar tersebut dibuat dalam jumlah yang cukup banyak, dapat dicetak atau *di-photo copy*, yang kemudian disebar dengan cara apapun. Misalnya diperjualbelikan, dikirim ke berbagai pihak, atau dibagi-bagikan kepada siapapun (umum).¹⁹

Menyiarkan tidak selalu dilakukan secara langsung berhadapan antara si pembuat dan orang-orang (umum) seperti membagi-bagikan pamflet di jalan umum. Tetapi juga bisa secara tidak langsung. Misalnya mengirimkan majalah-majalah yang terdapat tulisan atau isinya menghina seseorang melalui kantor pos kepada langganan atau pada agen untuk disampaikan kepada pelanggan atau untuk diperjualbelikan.²⁰ Dipertunjukkan (*ten toon gesteld*) adalah memperlihatkan tulisan atau gambar yang isinya

atau maknanya menghina seseorang kepada orang banyak, sehingga orang banyak mengetahuinya. Cara menunjukan bisa secara langsung dimana saat sedang banyak orang. Tetapi juga bisa secara tidak langsung. Misalnya memasang sebuah spanduk yang isinya bersifat menghina di jalan raya, yang dilakukan pada

¹⁸*Ibid.* Hlm 92

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*

tengah malam yang ketika itu tidak ada seorang melihatnya. Namun keesokan harinya semua pengguna jalan dapat dengan leluasa melihat dan membaca tulisan yang isinya menghina yang terdapat dalam spanduk tersebut.²¹ Sedangkan ditempelkan (*aanslaan*), maksudnya ialah tulisan atau gambar tersebut ditempelkan pada benda lain yang sifatnya dapat ditemplei, misalnya papan, dinding gedung, pohon dan sebagainya. Perbuatan menempelkan bisa juga dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung yakni, ketika perbuatan menempelkan tulisan atau gambar dilakukan secara langsung dihadapan banyak orang. Tetapi juga bisa secara tidak langsung, misalnya menempelkan pamflet yang isinya bersifat menghina dipinggir jalan raya, yang dilakukan pada tengah malam yang ketika itu tidak ada seorangpun melihatnya. Namun keesokan harinya semua pengguna jalan dapat dengan leluasa melihat dan membaca tulisan yang isinya menghina yang terdapat dalam pamflet tersebut.²²

B. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peranan teknologi informasi dan transaksi elektronik di era globalisasi telah menempatkan posisi yang sangat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu yang

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*, Hlm 95

berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Pengaruh globalisasi telah mengubah pola hidup masyarakat dan berkembang menjadi tatanan kehidupan baru yang mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya bahkan penegakan hukum.

Teknologi informasi dan transaksi elektronik telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat dan telah memasuki berbagai sektor kehidupan baik sektor pemerintahan, sektor bisnis, perbankan. Selain memberikan dampak positif, teknologi informasi dan transaksi elektronik juga memberikan dampak negatif seperti menjadikan sarana melakukan tindak pidana baru (*cyber crime*).

Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik ini dimaksudkan untuk mengatur maupun memfasilitasi penggunaan dan transaksi informasi dan transaksi elektronik yang banyak digunakan saat ini. Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik ini juga digunakan untuk melindungi pihak-pihak yang ada di dalam maupun berkaitan dalam informasi dan transaksi elektronik ini. Dalam kata lain Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik ini dibuat untuk mencegah dan mengontrol penyimpangan-penyimpangan yang mungkin dan dapat terjadi di dalam proses Informasi & Transaksi Elektronik tersebut. Hal ini telah diatur dengan Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik.

Kejahatan-kejahatan baru juga dapat dikatakan merupakan salah satu bentuk kejahatan canggih yang dilakukan dengan teknik-teknik tinggi atau

intelektual, sehingga sangat sulit dimengerti oleh orang awam yang tidak menguasai teknik teknologi informasi dan komunikasi.²³

Guna menanggulangi kejahatan-kejahatan baru tersebut dibutuhkan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada 21 April 2008 mengundangkan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE). Dalam Undang-undang tersebut terdapat beberapa pasal pidana yang merupakan ketentuan tindak pidana khusus disamping berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai Undang-undang tindak pidana umum.²⁴

Salah satu tindak pidana komputer yang diatur oleh Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tindak pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan sistem komputer yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan diancam sanksi pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (1).

Rumusan Pasal 27 Ayat (3) yang berbunyi :

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”.

Rumusan Pasal 45 ayat (1) berbunyi :

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000,000,000,00 (satu miliar rupiah)”.

Menggunakan Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menjerat pelaku Pencemaran Nama Baik melalui internet, oleh

²³Andi Hamzah, *Aspek-aspek Pidana Dibidang Komputer*, Jakarta: Sinar Grafika 1987, Hlm 26

²⁴Sutan Remy Syahdeini, *Op.Cit.*, Hlm 225

sebagian ahli hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tak dapat diterapkan, namun sebagian ahli hukum lain menganggapnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat menjangkaunya. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi (MK) ketika memberikan putusan terhadap permohonan *judicial review* Pasal 27 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur dimuka umum, diketahui umum atau disiarkan Pasal 310 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat diterapkan dalam dunia maya, sehingga memerlukan unsur ekstensif yaitu mendistribusikan dan atau mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal-pasal tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas dunia maya.²⁵

Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi diatas, maka dalam hal pencemaran nama baik melalui media internet, hukum yang digunakan untuk menyelesaikannya adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bukan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

²⁵Wawan Tunggal Alam, *Op.Cit*, Hlm. 89

C. Pidana dan Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Pidanaan berasal dari kata “pidana” yang sering diartikan pula sebagai “hukuman”, sehingga pidanaan dapat diartikan pula sebagai penghukuman. Hukuman seringkali diartikan sebagai penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang telah melanggar suatu aturan dan menimbulkan derita atau nestapa.²⁶

Hukuman adalah istilah yang diberikan sebagai akibat hukum karena melanggar suatu norma hukum. Istilah pidana merupakan pengkhususan dari kata hukuman.

Menurut *Moeljatno*, hukuman merupakan istilah yang konvensional maka beliau mencari sesuatu istilah inkonvensional, yaitu pidana. Dengan demikian dapat dibedakan antara pidana dengan hukuman. Pidana berarti hal yang dipidanakan yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak dirasakan. Hal ini selain berhubungan dengan suatu keadaan, seorang yang bersangkutan bertindak kurang baik sedangkan hukuman adalah suatu pembalasan yang tersirat dalam kata pidana.²⁷

Dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia, hukuman atau pidana yang dijatuhkan harus terlebih dahulu tercantum dalam undang-undang pidana. Adanya ketentuan pidana yang mengatur mengenai perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan yang membedakan antara hukuman dengan pidana. Suatu pidana dijatuhkan berdasarkan ketentuan undang-undang hukum pidana, sedangkan hukuman merupakan sanksi atas pelanggaran suatu ketentuan hukum dan dapat meliputi kejadian sehari-hari seperti orang tua yang menjewer telinga anaknya karena telah melakukan

²⁶Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2004, Hlm 32

²⁷Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Eresco, 1986, Hlm 76

suatu kesalahan, seorang guru yang menghukum muridnya berdiri didepan kelas, yang semuanya itu didasarkan pada kepatutan, kesopanan, kesusilaan, dan kebiasaan. Tetapi antara hukuman dan pidana tetap mempunyai persamaan, yaitu keduanya timbul berdasarkan tata nilai (*value*), perbuatan baik dan tidak baik, perbuatan sopan dan tidak sopan, perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang, dan seterusnya.²⁸

Di dalam pandangan masyarakat, orang yang telah dikenakan pidana seolah-olah mendapat cap, bahwa orang tersebut dipandang sebagai orang yang jahat, yang tidak baik atau orang tercela. Pidana tidak hanya tidak enak dirasa pada waktu dijalani, tetapi sesudah orang yang menjalani pun masih merasakan akibatnya yang berupa cap oleh masyarakat, bahwa ia pernah berbuat jahat. Cap ini di dalam ilmu pengetahuan disebut stigma, dan kalau ini tidak hilang, maka ia seolah-olah dipidana seumur hidup.

Akibat yang ditimbulkan dari pemidanaan terhadap seseorang dapat mempengaruhi kehidupan pribadinya. Oleh karena kewenangan dalam penjatuhan pidana merupakan suatu kewenangan yang sangat penting, maka timbul suatu pertanyaan siapa yang berhak untuk menjatuhkan pidana yang merupakan penderitaan itu.

Sedangkan pengertian pemidanaan, Soedarto mengatakan bahwa perkataan pemidanaan adalah sinonim dengan perkataan hukuman. Beliau mengatakan, penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan atau memutuskan tentang hukumnya.²⁹

Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu, tulisan

²⁸*Ibid.*

²⁹P.A.F. Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1984, Hlm 49

ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

Pengertian pemidanaan atau pemberian pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yakni:

1. Pemidanaan dalam arti abstrak (pemisidanaan *in abstracto*)

Hukum pidana menciptakan tata tertib di dalam masyarakat melalui pemberian pidana secara abstrak, artinya dengan ditetapkannya di dalam undang-undang perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana, atau dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana di dalam undang-undang.

2. Pemidanaan dalam arti konkrit (pemisidanaan *in concreto*)

Hukum pidana menciptakan tata tertib atau ketertiban melalui pemidanaan dalam arti konkrit, yakni bilamana suatu undang-undang pidana dibuat dan diberlakukan ternyata ada orang yang melanggarnya, maka melalui proses peradilan pidana orang tersebut dijatuhi pidana. Kendati demikian, tujuan akhir dari penjatuhan pidana atau pemberian pidana itu tetap berada di dalam koridor atau kerangka untuk mewujudkan tujuan hukum pidana. Ini berarti bahwa penjatuhan pidana atau pemberian

pidana sebenarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana.³⁰

Walaupun pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial telah diatur dengan Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik tetapi dalam penjatuhan pidana atau pemberian pidana terhadap pelaku tetap mengacu berdasarkan Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) agar tercapai tujuan pembuatan Undang-Undang tersebut yaitu semua orang berkedudukan sama dihadapan hukum. Dalam kata lain Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik ini dibuat untuk mencegah dan mengontrol penyimpangan-penyimpangan yang mungkin dan dapat terjadi di dalam proses Informasi & Transaksi Elektronik tersebut. Hal ini telah diatur dengan Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik dan tujuan pemidanaan yaitu : pembalasan, tujuan penghapusan dosa, penjeraan, perlindungan terhadap masyarakat, memperbaiki penjahat, penutupan, rehabilitasi, reformasi dan resosialisasi.

D. Tujuan Pemidanaan

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang

³⁰Natangsa Surbakti, Makalah “*Problematika Penegakan Hukum UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2005 Hlm 12

anti sosial. Melihat besarnya kekuasaan hukum pidana atas kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat maka kewenangan menjatuhkan hukuman ini sangat dibatasi. Kewenangan tersebut hanya dipegang oleh negara.

Alasan negara melaksanakan atau menjatuhkan hukuman diantaranya untuk:

1. Hukuman dilakukan dengan dasar harus memajukan dan mendukung perbuatan atau tindakan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat;
2. Hukuman harus dapat mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kekacauan;
3. Negara harus mempertahankan tata tertib kemasyarakatan yang ada;
4. Negara harus mengembalikan ketentraman dalam masyarakat apabila ketentraman itu terganggu.³¹

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia, merupakan pemberian makna kepada pidana dalam sistem hukum Indonesia. Ketentuan ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pidana yang secara nyata akan dikenakan kepada terpidana. Tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan kepada pelaku dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan.

³¹Sudjono, *Hukuman Dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Bandung: Tarsito, 2001, Hlm 7

Hingga saat ini belum ada jawaban yang tepat mengenai pemidanaan, namun demikian dapat diuraikan tujuan pemidanaan dalam sejarah hukum pidana, sebagai berikut:

1. Pembalasan

Hal yang penting ditekankan dalam tujuan pemidanaan ini adalah unsur pembalasan. Pembalasan merupakan doktrin yang memandang bahwa manusia dinyatakan jahat dianggap sebagai sampah masyarakat bahkan sebagai binatang buas, sebagai musuh masyarakat oleh karena itu kekuatan fisiknya perlu dipatahkan dengan cara yang menyakitkan, menyiksa badan, sehingga tidak jarang ia menderita cacat badan untuk selamanya. Doktrin ini dianut oleh aliran pra klasik (sebelum abad ke-18).

2. Tujuan Penghapusan Dosa

Merupakan tujuan pemidanaan yang berakar pada pemikiran yang bersifat religius, dimana merupakan penghapusan suatu kesalahan dengan penderitaan, dengan demikian terjadi suatu keseimbangan.

3. Penjeraan

Dimana ancaman pidana yang dibuat oleh negara akan berhasil mencegah atau mebatasi terjadinya kejahatan di dalam masyarakat karena tujuan dari hukuman ini untuk menjerakan

pelanggarnya, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum.

4. Perlindungan Terhadap Masyarakat

Dengan mengisolasi atau mengasingkan penjahat dari anggota masyarakat yang taat pada hukum, maka dengan jalan tersebut diperkirakan kejahatan dalam masyarakat akan menurun.

5. Memperbaiki Penjahat

Pidana harus diusahakan agar dapat mengubah pandangan dan sikap dari penjahat sehingga tidak melakukan kejahatan di kemudian hari.

6. Penutupan

Setelah penjeraan mengalami kegagalan dicoba sistem penutupan sebagai usaha perlakuan terhadap terpidana penutupan yang merupakan doktrin yang memandang penutupan bagi si pelanggar hukum itu sebagai usaha perlindungan terhadap masyarakat dari dilakukannya kembali pelanggaran hukum oleh si pelaku atau si pelanggar.

7. Rehabilitasi, Reformasi, dan Resosialisasi

Tujuan pemidanaan ini merupakan tujuan yang lebih maju karena dalam tujuan pemidanaan ini terpidana harus diperbaiki. Ini didasarkan pada pendapat bahwa manusia pelanggar hukum mempunyai kelainan-kelainan dari manusia biasa yang menyebabkan mereka berbuat jahat.

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa tujuan pemidanaan salah satunya adalah perlindungan masyarakat dengan rumusan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Sementara Muladi membagi perangkat tujuan pemidanaan adalah:

1. Pencegahan umum dan khusus;
2. Perlindungan masyarakat;
3. Memelihara solidaritas masyarakat;
4. Pengimbalan atau pengimbangan.³²

Pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi memuaskan tuntutan keadilan.

Tetapi pada teori teleologis (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan

³²Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 1998, Hlm 49-51

masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.³³

Perkembangan teori tentang pidana selalu mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Teori pidana yang bertujuan rehabilitasi telah dikritik karena didasarkan pada keyakinan bahwa tujuan rehabilitasi tidak dapat berjalan. Pada tahun 1970-an telah mendengar tekanan-tekanan *treatment* terhadap rehabilitasi tidak berhasil serta *indeterminate sentence* tidak diberikan dengan tepat tanpa garis-garis pedoman.³⁴

Pelaku dengan kejahatan yang sama akan menerima hukuman yang sama, dan pelaku kejahatan yang lebih serius akan mendapatkan hukuman yang lebih keras dari pada pelaku kejahatan yang lebih ringan dikenal dengan skema *just desert*. Disamping *just resert model* juga terdapat model lain yaitu *restorative justice model*.

Secara lebih rinci *Muladi* menyatakan bahwa *restorative justice model* mempunyai beberapa karakteristik, yaitu:³⁵

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap lain dan diakui sebagai konflik;

³³Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, Hlm 13

³⁴Soehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, Hlm 871

³⁵Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro: 1995, Hlm 127-129

2. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban masa depan;
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negoisasi;
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
6. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
8. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
9. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial, dan ekonomis;
11. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

Pelaku tindak pidana pencemaran nama baik tidak akan mengulangi perbuatannya lagi karena pelaku tindak pidana tersebut harus bertanggung jawab secara menyeluruh terhadap korban dalam bidang moral, sosial, maupun ekonomis.

Berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial, sebagaimana perkara dalam putusan nomor 300/Pid/Sus/2012/PN.Cbn, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari.



BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Posisi Kasus

Berdasarkan Putusan Nomor 300/Pid/Sus/2012/PN.Cbn dapat dijelaskan posisi kasus sebagai berikut :

“Donna (32), terdakwa kasus pencemaran nama baik, pada hari jumat, 11 Maret 2011. Akhirnya divonis 17 hari potong masa tahanan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Cibinong. Donna dinyatakan bersalah melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Menjawab pertanyaan Majelis Hakim pimpinan Benar Sihombing, SH. M.Hum. Posisi kasus sebagaimana putusan tersebut secara garis besarnya adalah bahwa terdakwa Donna membuat tulisan pada akun jejaring sosial *facebook* yang berisikan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap korban Mahpudin Bin Abdul Karim. Ada unsur kesengajaan, pencemaran nama baik, penghinaan dan memfitnah sesuai dengan akun jejaring sosial dari terdakwa. Perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh teman si korban dijejaring akun *facebook*. Korban selaku Kepala Desa yang telah dicemarkan nama baiknya tidak terima dan melaporkan ke pihak yang berwajib”. Berdasarkan putusan tersebut terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti telah melapor dan terdakwa dijatuhi hukuman.

Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah. Penahanan rumah dilaksanakan dirumah tempat tinggal atau kediaman tersangka dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan disidang pengadilan.

Adapun kronologis singkat dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Putusan Nomor 300/Pid/Sus/2012/PN.Cbn adalah sebagai berikut:

Terdakwa Donna Priselly, S.Si Binti Zuhelmy pada hari Jumat tanggal 11 (Sebelas) bulan Maret tahun 2011 (dua ribu sebelas) kurang lebih pukul 23.04 Waktu Indonesia Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret 2011 (dua ribu sebelas) bertempat di Kp. Citaringgul RT 02/04 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Mahpudin Bin Abdul Karim.

Pada waktu yang disebutkan diatas Terdakwa menulis melalui jaringan *facebook* yang isinya “Ffiuh ... Dunia Emg Udh Kiamat ...

Penipu Aja Bs Jd Pemimpin ... !!! *Eneeducation People...*” dan melalui *BlackBerry* pada tanggal 04 (empat) bulan April tahun 2011 (dua ribu sebelas) sekitar pukul 03.29 WIB, lalu Terdakwa menulis kembali yang isinya “Wah Udh Pinter Skrg Si Kepala Desa... Pinter Tipu !!... malsuin ijazah, emg udah siap penjara 7 tahun ??? serta tanggal 14 (empat belas) bulan Mei tahun 2011 (dua ribu sebelas) kembali menulis yang isinya”wow kades citaringgul masuk koran nih tabloid Diplomat... Ijazah Aspal”.

Tulisan yang dibuat di jejaring sosial *facebook* oleh Terdakwa tersebut telah dikirimkan kepada 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) pertemanan akun milik Terdakwa dan dibaca antara lain oleh saksi Al Irawati Binti Hj. Wariati, saksi Ade Heri Muhammad Busyaeri Bin H. Muhmin, saksi Andri Gunawan Bin Tri Waluyo Saputro, yang mengatakan bahwa tulisan yang dibuat di jejaring sosial tersebut ditujukan untuk korban Mahpudin Bin Abdul Karim.

Ada *print out* terhadap jejaring *facebook* yang dimiliki oleh saksi Ade Ade Heri Mahmud Busyaeri Bin H. Muhmin yang berisikan pencemaran nama baik terhadap korban Mahpudin Bin Abdul Karim yang dilakukan oleh Terdakwa.

Print out terhadap jejaring *facebook* yang dimiliki oleh saksi Ade Ade Heri Mahmud Busyaeri Bin H. Muhmin yang berisikan pencemaran nama baik terhadap korban Mahpudin Bin Abdul Karim yang

dilakukan oleh saksi Terdakwa dan bukan rekayasa berdasarkan penelitian dari saksi ahli KRMT. Roy Suryo Notodiprojo.

Saksi Eti Nurhayati binti H. Ashari mengenal Terdakwa sejak kelas 3 (tiga) SMA 1 Serang tahun 1996/1997 yang hubungannya teman 1 (satu) kelas, saksi juga ikut mengomentari status yang dibuat oleh terdakwa yang bertulis :”ingat ya bpk kepala desa terhormat, bahwa Allah itu tidak tidur” yang dibuat oleh Terdakwa tanggal 6 (enam) bulan April tahun 2011 (dua ribu sebelas) jam 16.02 WIB.

Saksi Hadikusumo Bin Yusman mengenal Terdakwa sejak kelas 1 dan 2 di SMA 1 Serang tahun 1996/1997, saksi juga ikut mengomentari status dari Tedakwa yang tertulis :”ingat ya bpk kepala desa yg terhormat, bahwa allah itu tidak tidur” yang dibuat oleh Terdakwa tanggal 6 (enam) bulan April tahun 2011 (dua ribu sebelas) jam 16.02 WIB.

Menurut saksi ahli Drs. Sasongko S Putro, MM Bin Suhartono, mengatakan apa yang ditulis oleh Terdakwa di akun *facebooknya* ditujukan kepada Kepala Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, serta saksi berpendapat bahwa tulisan yang dibuat oleh Terdakwa ada unsur kesengajaan, pencemaran nama baik, penghinaan dan memfitnah sesuai dengan akun jejaring sosial dari Terdakwa pada tanggal 1 (satu) bulan Juni Tahun 2011 (dua ribu sebelas) yang menuliskan :”pantas aja bpk kepala desa tdk mau bikin siskamling maka hilang mata pencaharian keponakan bpk, sungguh

bpk seorang yg sangat manusiawi dan pecinta keluarga” serta tulisan Terdakwa lain pada tanggal 04 (empat) bulan April tahun 2011 (dua ribu sebelas) sekitar pukul 03.29 WIB, Terdakwa menuls kembali yang isinya “Wah Udh Pinter Skrng Si Kepala Desa... Pinter Tipu!!... malsuin ijazah, emg udh siap penjara 7 tahun ??? dan tulisan Terdakwa pada tanggal 2 (dua) bulan April tahun 2011 (dua ribu sebelas) yang bertulis :”Masa Kepala Desa Ijazah Palsu !!!!!!! Emg Udh Kiamat Nih....

Terdakwa membuat tulisan pada akun jejaring sosial *facebook* Terdakwa sendiri yang berisikan penghinaan dan pencemaran nama baik korban Mahpudin Bin Abdul Karim dimulai sejak tanggal 11 (sebelas) bulan Maret tahun 2011 (dua ribu sebelas) sampai tanggal 1 (satu) bulan Juni tahun 2011 (dua ribu sebelas).

Nama Terdakwa Donna Priselly, S.Si Binti Zuhelmy memang nyata dan asli dan dapat memepertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan pengakuan saksi Endang Sutisna Bin Supardi yang pernah mengantarkan barang pesan Terdakwa kerumah Terdakwa di Jalan Raya Babakan Madang Desa Citaringgul RT 03/01 depan Alfamart Babakan Madang Kabupaten Bogor, yang diterima langsung oleh Terdakwa.

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap korban Mahpudin Bin Abdul Karim sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan

Pasal 45 Ayat (1) *jo.* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.:

Dalam Dakwaan Kedua Primair, kronologis substansi materinya sama dengan Dakwaan Kesatu, yang berbeda adalah sebagai berikut :

Terdakwa Donna Priselly, S.Si Binti Zuhelmy pada hari Jumat tanggal 11 (Sebelas) bulan Maret tahun 2011 (dua ribu sebelas) kurang lebih pukul 23.04 Waktu Indonesia Bagian Barat atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret 2011 (dua ribu sebelas) bertempat di Kp. Citaringgul RT 02/04 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Mahpudin Bin Abdul Karim.

Pada waktu yang disebutkan diatas Terdakwa menulis melalui jaringan *facebook* yang isinya “Ffiuhh ... Dunia Emg Udh Kiamat ... Penipu Aja Bs Jd Pemimpin ... !!! *Eneeducation People...*” dan melalui BlackBerry pada tanggal 04 (empat) bulan April tahun 2011 (dua ribu sebelas) sekitar pukul 03.29 WIB, lalu Terdakwa menulis kembali yang isinya “Wah Udh Pinter Skrg Si Kepala Desa... Pinter Tipu !!!... malsuin ijazah, emg udah siap penjara 7 tahun ??? serta tanggal 14

(empat belas) bulan Mei tahun 2011 (dua ribu sebelas) kembali menulis yang isinya”wow kades citaringgul masuk koran nih tabloid Diplomat... Ijazah Aspal”.

Tulisan yang dibuat di jejaring sosial *facebook* oleh Terdakwa tersebut telah dikirimkan kepada 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) pertemanan akun milik Terdakwa dan dibaca antara lain oleh saksi Al Irawati Binti Hj. Wariati, saksi Ade Heri Muhammad Busyaeri Bin H. Muhmin, saksi Andri Gunawan Bin Tri Waluyo Saputro, yang mengatakan bahwa tulisan yang dibuat di jejaring sosial tersebut ditujukan untuk korban Mahpudin Bin Abdul Karim.

Ada *print out* terhadap jejaring *facebook* yang dimiliki oleh saksi Ade Ade Heri Mahmud Busyaeri Bin H. Muhmin yang berisikan pencemaran nama baik terhadap korban Mahpudi Bin Abdul Karim yang dilakukan oleh Terdakwa.

Print out terhadap jejaring *facebook* yang dimiliki oleh saksi Ade Heri Mahmud Busyaeri Bin H. Muhmin yang berisikan pencemaran nama baik terhadap korban Mahpudin Bin Abdul Karim yang dilakukan oleh saksi Terdakwa dan bukan rekayasa berdasarkan penelitian dari saksi ahli KRMT. Roy Suryo Notodiprojo.

Menurut saksi ahli Drs. Sasongko S Putro, MM Bin Suhartono, mengatakan apa yang ditulis oleh Terdakwa di akun *facebooknya* ditujukan kepada Kepala Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, serta saksi berpendapat bahwa tulisan yang

dibuat oleh Terdakwa ada unsur kesengajaan, pencemaran nama baik, penghinaan dan memfitnah sesuai dengan akun jejaring sosial dari Terdakwa pada tanggal 1 (satu) bulan Juni Tahun 2011 (dua ribu sebelas) yang menuliskan :”pantas aja bpk kepala desa tdk mau bikin siskamling maka hilang mata pencaharian keponakan bpk, sungguh bpk seorang yg sangat manusiawi dan pecinta keluarga” serta tulisan Terdakwa lain pada tanggal 04 (empat) bulan April tahun 2011 (dua ribu sebelas) sekitar pukul 03.29 WIB, Terdakwa menuls kembali yang isinya “Wah Udh Pinter Skrg Si Kepala Desa... Pinter Tipu!!... malsuin ijazah, emg udh siap penjara 7 tahun ??? dan tulisan Terdakwa pada tanggal 2 (dua) bulan April tahun 2011 (dua ribu sebelas) yang bertulis :”Masa Kepala Desa Ijazah Palsu !!!!!!! Emg Udh Kiamat Nih....

Membuat tulisan pada akun jejaring sosial *facebook* Terdakwa sendiri yang berisikan penghinaan dan pencemaran nama baik korban Mahpudin Bin Abdul Karim dimulai sejak tanggal 11 (sebelas) bulan Maret tahun 2011 (dua ribu sebelas) sampai tanggal 1 (satu) bulan Juni tahun 2011 (dua ribu sebelas).

Terdakwa Donna Priselly, S.Si Binti Zuhelmy memang nyata dan asli dan dapat memepertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan pengakuan saksi Endang Sutisna Bin Supardi yang pernah mengantarkan barang pesan Terdakwa kerumah Terdakwa di Jalan Raya Babakan Madang Desa Citaringgul RT 03/01 depan Alfamart

Babakan Madang Kabupaten Bogor, yang diterima langsung oleh Terdakwa.

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap korban Mahpudin Bin Abdul Karim sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 311 KUHPidana.

Dalam Dakwaan Subsidair, kronologis substansi materinya sama dengan Dakwaan Kedua, yang berbeda adalah sebagai berikut :

Terdakwa Donna Priselly, S.Si Binti Zuhelmy pada hari Jumat tanggal 11 (Sebelas) bulan Maret tahun 2011 (dua ribu sebelas) kurang lebih pukul 23.04 Waktu Indonesia Bagian Barat atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret 2011 (dua ribu sebelas) bertempat di Kp. Citaringgul RT 02/04 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Mahpudin Bin Abdul Karim.

Pada waktu yang disebutkan diatas Terdakwa menulis melalui jaringan *facebook* yang isinya “Ffiuh ... Dunia Emg Udh Kiamat ... Penipu Aja Bs Jd Pemimpin ... !!! Eneeducation People...” dan melalui

BlackBerry pada tanggal 04 (empat) bulan April tahun 2011 (dua ribu sebelas) sekitar pukul 03.29 WIB, lalu Terdakwa menulis kembali yang isinya “Wah Udh Pinter Skrg Si Kepala Desa... Pinter Tipu !!... malsuin ijazah, emg udah siap penjara 7 tahun ??? serta tanggal 14 (empat belas) bulan Mei tahun 2011 (dua ribu sebelas) kembali menulis yang isinya”wow kades citaringgul masuk koran nih tabloid Diplomat... Ijazah Aspal”.

Tulisan yang dibuat dijejaring sosial *facebook* oleh Terdakwa tersebut telah dikirimkan kepada 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) pertemanan akun milik Terdakwa dan dibaca antara lain oleh saksi Al Irawati Binti Hj. Wariati, saksi Ade Heri Muhammad Busyaeri Bin H. Muhmin, saksi Andri Gunawan Bin Tri Waluyo Saputro, yang mengatakan bahwa tulisan yang dibuat dijejaring sosial tersebut ditujukan untuk korban Mahpudin Bin Abdul Karim.

Ada *print out* terhadap jejaring *facebook* yang dimiliki oleh saksi Ade Ade Heri Mahmud Busyaeri Bin H. Muhmin yang berisikan pencemaran nama baik terhadap korban Mahpudi Bin Abdul Karim yang dilakukan oleh Terdakwa.

Print out terhadap jejaring *facebook* yang dimiliki oleh saksi Ade Heri Mahmud Busyaeri Bin H. Muhmin yang berisikan pencemaran nama baik terhadap korban Mahpudin Bin Abdul Karim yang dilakukan oleh saksi Terdakwa dan bukan rekayasa berdasarkan penelitian dari saksi ahli KRMT. Roy Suryo Notodiprojo.

Menurut saksi ahli Drs. Sasongko S Putro, MM Bin Suhartono, mengatakan apa yang ditulis oleh Terdakwa di akun facebooknya ditujukan kepada Kepala Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, serta saksi berpendapat bahwa tulisan yang dibuat oleh Terdakwa ada unsur kesengajaan, pencemaran nama baik, penghinaan dan memfitnah sesuai dengan akun jejaring sosial dari Terdakwa pada tanggal 1 (satu) bulan Juni Tahun 2011 (dua ribu sebelas) yang menuliskan :”pantas aja bpk kepala desa tdk mau bikin siskamling maka hilang mata pencaharian keponakan bpk, sungguh bpk seorang yg sangat manusiawi dan pecinta keluarga” serta tulisan Terdakwa lain pada tanggal 04 (empat) bulan April tahun 2011 (dua ribu sebelas) sekitar pukul 03.29 WIB, Terdakwa menuls kembali yang isinya “Wah Udh Pinter Skrg Si Kepala Desa... Pinter Tipu!!... malsuin ijazah, emg udh siap penjara 7 tahun ??? dan tulisan Terdakwa pada tanggal 2 (dua) bulan April tahun 2011 (dua ribu sebelas) yang bertulis :”Masa Kepala Desa Ijazah Palsu !!!!!!! Emg Udh Kiamat Nih....

Bahwa Terdakwa membuat tulisan pada akun jejaring sosial *facebook* Terdakwa sendiri yang berisikan penghinaan dan pencemaran nama baik korban Mahpudin Bin Abdul Karim dimulai sejak tanggal 11 (sebelas) bulan Maret tahun 2011 (dua ribu sebelas) sampai tanggal 1 (satu) bulan Juni tahun 2011 (dua ribu sebelas).

Terdakwa Donna Priselly, S.Si Binti Zuhelmy memang nyata dan asli dan dapat memepertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan

pengakuan saksi Endang Sutisna Bin Supardi yang pernah mengantarkan barang pesan Terdakwa kerumah Terdakwa di Jalan Raya Babakan Madang Desa Citaringgul RT 03/01 depan Alfamart Babakan Madang Kabupaten Bogor, yang diterima langsung oleh Terdakwa.

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap korban Mahpudin Bin Abdul Karim sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 310 KUHPidana.

Bahwa fakta-fakta persidangan diperoleh keterangan saksi sebagai berikut :

Saksi 1. Mahpudin Bin Abdul Karim, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 sekitar jam 23.04 WIB di Kp. Citaringgul RT 02/04 Desa Citaringgul Kec.Babakan Madang Kabupaten Bogor, saksi mengetahui isi jejaring facebook yang isinya mencemarkan nama baik saksi.
- Saksi mengetahui adanya isi *facebook* tersebut dari saksi Ade H.Mahmud Busyaeri, yang katanya dia menerima jejaring *facebook* yang isinya mencemarkan nama baik saksi melalui *HP* dan *computer*.

- Pengiriman jejaring *facebook* yang saksi ketahui mulai tanggal 11 Maret 2011 sampai dengan tanggal 01 Juni 2011, didapat dari data print.
- Saksi mengetahui pelakunya dilakukan oleh Donna Priselly, karena *facebook* melalui akun *facebook* atas nama Donna Priselly.
- Saksi mengetahui isi *facebook* tersebut sebagai berikut adalah Phiuh..Dunia! *Eneeducation People* yang dibuat tanggal 11Maret 2011 sekitar jam 23.40 WIB dan untuk tanggal 04 April 2011 sekitar jam 3.29 WIB. Isinya hahaha... malsuin ijazah, emg udh siap penjara 7 tahun ???, dikirim melalui *BlackBerry Suka*.
- Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa mengirim jejaring *facebook* kepada saksi.
- Atas perbuatan Terdakwa saksi merasa dicemarkan nama baik saksi.
- Setelah saksi mendapat *print out*, kemudian saksi laporkan kepada polisi.
- Setelah kejadian tersebut, dari pihak Terdakwa ada minta maaf kepada saksi dan sudah beberapa kali pertemuan, dan sudah saling memaafkan dan kami anggap masalah tidak ada lagi.
- Untuk membuktikan apakah antara Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan, kemudian Hakim Ketua

mempersilahkan Terdakwa untuk meminta maaf dipersidangan kepada saksi korban, selanjutnya dihadapan Majelis Hakim, Terdakwa meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korbanpun mau memaafkan Terdakwa.

- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

Saksi 2. Al Irawati Binti Hj. Wariati, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal lupa pada bulan Maret 2011 di Kp. Citaringgul RT02/02 Desa Citaringgul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor telah terjadi pencemaran nama baik dan memfitnah saksi Mahpudin dengan tulisan *Facebook* di *BlackBerry*.
- Pelakunya adalah Terdakwa Donna Priselly.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan mengupdate status dan comment status melalui jejaring social *Facebooknya* dan dikirim kepada teman-temannya
- Saksi tidak mengetahui secara pasti kepada siapa *Facebook* tersebut ditujukan, tetapi yang saksi tahu ditujukan kepada saksi Mahpudin.
- Saksi mengetahui kalau *Facebook* ditujukan kepada Mapudin karena tulisan *Facebook* tersebut mengatakan ya maunya diturunin aja di Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang

Kabupaten Bogor yang dikirim tanggal 04 April 2011 jam 16.41 WIB dan tulisan suka tersebut artinya sudah dibaca.

- Setelah saksi mengetahui adanya tulisan tersebut yang mencemarkan nama baik dan memfitnah saksi Mahpudin sebagai Kepala Desa Citaringgul, kemudian saksi menemui saksi Mahpudin dirumahnya.
- Saksi tidak mengetahui apa maksud Terdakwa membuat *Facebook* tersebut kemungkinan karena Terdakwa tidak terima karena suaminya dalam pemilihan Kades Citaringgul tanggal 6 Februari 2011 kalah.
- Saksi pernah berteman dengan Terdakwa lewat *Facebook* sebelum suaminya mencalonkan Kepala Desa Citaringgul Kec. Babakan Madang Kab.Bogor.
- Setelah Hakim Ketua memperlihatkan barang bukti dipersidangan dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkebaratan.

Saksi 3. Ade Heri Mahpud Busyeri Binti Muhmin, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada bulan Maret sampai bulan Juni 2011 di Kp.Citaringgul RT 02/04 Desa Citaringgul Kec.Babakan Madang Kab.Bogor

telah terjadi pencemaran nama baik dan memfitnah saksi Mahpudin dengan tulisan *Facebook* di *BlackBerry*.

- Saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu suami Terdakwa mencalonkan Kepala Desa Citaringgul sekitar Februari 2010 sampai sekarang, dan saksi pernah minta pertemuan di jejaring *Facebook* dengan nama akun *Facebook* Terdakwa berikut identitasnya dan fotonya.
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengupdate status dan comment status melalui jejaring social *Facebook* milik Terdakwa, selanjutnya tulisan tersebut dapat dibaca oleh teman-temannya di akun *Facebook* miliknya.
- Isi *Facebook* yang ditujukan kepada saksi Mahpudin adalah Ffiuh...Dunia Emg Udh Kiamat....Penipu Aja Bs Jd Pemimpin....!! *Uneducation People* yang dikirim tanggal 11 Maret 2011 sekitar jam 23.04 WIB dan kemudian tanggal 04 April 2011 jam 03.29 WIB yaitu Wah Udh Pinter Skrg Si Kepala Desa.. Pinter Tipu!! Hahaha... malsuin ijazah, emang udh siap penjara 7 tahun ??? melalui *BlackBerry* dan wow kades Citaringgul masuk Koran nih Tabloid Diplomat, ijazah Aspal ??? Dikirim tanggal 14 Mei 2011 jam 22.27 WIB.
- Bahwa saksi mengetahui adanya isi *Facebook* tersebut adalah dari saksi Al Irawati sekaligus teman di *Facebook* sekitar bulan Maret 2011.

- Setelah saksi mengetahui *Facebook* tersebut, kemudian saksi langsung menemui saksi Mahpudin dan menceritakan isi *Facebook* tersebut.
- Setelah mendapat informasi tersebut, saksi Mahpudin tidak berbuat apa-apa dan dijawab udah biarin aja, tetapi karena Terdakwa terus menerus pemberitaan fitnah dan tidak menyenangkan melalui akunnya, sehingga saksi Mahpudin merasa terganggu, dan akhirnya saksi Mahpudin melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib.
- Saksi tidak tahu apa maksud Terdakwa membuat *Facebook* tersebut, kemungkinan karena Terdakwa tidak terima karena suaminya dalam pemilihan Kades Citaringgul tanggal 6 Februari 2011 kalah.
- Saksi membuka *Facebook* Terdakwa lewat computer di rumah dan juga membuka melalui *HP*, dengan nama akun *Facebook* atas nama Donna Priselly.
- Saksi pernah berteman dengan Terdakwa lewat *Facebook* sebelum suaminya mencalonkan Kepala Desa Citaringgul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor.
- Setelah beberapa kali pertemuan antara Terdakwa dan saksi korban, dan sudah saling memaafkan dan kami anggap masalah tidak ada lagi.

- Hakim Ketua memperlihatkan barang bukti dipersidangan dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa.

Selain keterangan saksi-saksi juga telah didengar pengakuan/keterangan Terdakwa Donna Priselly, S.Si Binti Zuhelmy yang memberikan pengakuan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 sekitar jam 23.04 WIB di Kp. Citaringgul RT 02/04 Desa Citaringgul Kec.Babakan Madang Kabupaten Bogor, telah diketahui adanya isi jejaring *Facebook* yang isinya mencemarkan nama baik saksi korban.
- Selama Terdakwa membuka *Facebook* yang disebutkan, Terdakwa tidak pernah menulis kata-kata di *account Facebook* Terdakwa yang ditujukan kepada Kepala Desa Citaringgul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor.
- Terdakwa pernah menulis kata-kata di *Facebook* saya yaitu Pfiuh....Dunia Emg Udh Kiamat...Penipu Aja Bs Jd Pemimpin...!! *Uneducation People* tanggal 11 Maret 2011 sekitar jam 23.04 WIB, Wah Udh Pinter Skrg Si Kepala Dsa.. Pinter Tipu!!, hahaha... malsuin ijazah, emg udh siap penjara 7 tahun ??? Dikirim tanggal 04 April 2011 sekitar jam 03.29 WIB, melalui *Facebook BlackBerry* di *account Facebook* Terdakwa.
- Terdakwa mengirim *Facebook* tersebut untuk mengomentari koran, dan tidak sengaja dtujukan kepada Kades Citaringgul.

- Terdakwa sudah beberapa kali pertemua, dan sudah saling memaafkan dan kami anggap masalah tidak ada lagi.
- Untuk membuktikan apakah anatar Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan, kemudian Hakim Ketua mempersilahkan Terdakwa untuk meminta maaf dipersidangan kepada saksi korban, selanjutnya dihadapan Majelis Hakim, Terdakwa meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban pun mau memaafkan Terdakwa.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pengiriman barang melalui JNE.
- 1 (satu) berkas yang berisi aktifitas *Facebook* yang di print dari *account Facebook* milik Terdakwa Donna Priselly, S.Si Binti Zuhelmy.

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkan/mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut pernah dibawa Terdakwa.

B. Dasar-dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan

Berdasarkan putusan nomor 300/Pid/Sus/2012/PN.Cbn pertimbangan hakim dalam perkara diatas sebagai berikut :

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya.

Untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Adanya dakwaan sebagaimana tersebut diatas, maka akan dibahas dakwaan melanggar Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Ad. 1. Unsur barang siapa

Bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa Donna Priselly, S.Si Binti Zuhelmy dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai didrinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Bahwa menurut Memorie van Toelicking (M.v.T) atau memori penjelasan mengenai undang-undang pidana, kesengajaan atau *opzet* juga diartikan sebagai “Willens en Wettens” dimana perkataan Willens atau menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu sedangkan Wettens atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki.

Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 kurang lebih pukul 23.04 WIB, bertempat di Kp. Citaringgul RT 02/04 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, telah Terdakwa menulis melalui jejaringan social *facebook* yang isinya “Pfiuh... Dunia Emg Udh Kiamat... Penipu Aja Bs Jd Pemimpin... !!! Uneducation People... dan melalui *BlackBerry* pada tanggal 04 (empat) bulan April Tahun 2011 (dua ribu sebelas) sekitar pukul 03.29 WIB, lalu Terdakwa menulis kembali yang isinya “Wah Udh Pinter Skrg Si Kepala Desa... Pinter Tipu !!... malsuin ijazah, emg udah siap penjara 7 tahun ??? serta pada tanggal 14 (empat belas) bulan Mei tahun 2011 (dua ribu sebelas) kembali menulis yang isinya “wow kades citaringgul masuk koran nih tabloid Diplomat... Ijazah Aspal”. Bahwa tulisan yang dibuat dijejaring sosial *Facebook* oleh Terdakwa tersebut telah dikirimkan kepada 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) pertemanan akun milik Terdakwa dan dibaca antara lain oleh saksi Al Irawati Binti Hj. Wariati, saksi Ade Heri Mahmud Busyaeri Bin H. Muhmin, saksi Andri Gunawan Bin Tri Waluyo Saputro, yang mengatakan bahwa tulisan yang dibuat dijejaring sosial tersebut ditujukan untuk korban Mahpudin Bin Abdul Karim. Bahwa ada *print out* terhadap jejaring *Facebook* yang dimiliki oleh saksi Ade Heri Mahmud Busyaeri Bin H. Muhmin yang berisikan pencemaran nama baik terhadap korban Mahpudin Bin Abdul Karim yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa Terdakwa membuat tulisan pada akun jejaring sosial *Facebook* Terdakwa sendiri yang berisikan penghinaan dan pencemaran nama baik korban Mahpudin Bin Abdul Karim dimulai sejak tanggal 11 (sebelas) bulan Maret tahun 2011 (dua ribu sebelas) sampai tanggal 1 (satu) bulan Juni tahun 2011 (dua ribu sebelas). Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap korban Mahpudin Bin Abdul Karim, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman serta dihukum pula untuk membayar biaya perkara.

Sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Sudah ada perdamaian antara pihak Terdakwa dengan saksi korban yaitu saksi Mahpudin.
- Dipersidangan saksi Mahpudin meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya.

Berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pidana yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim

memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini :

Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22 (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Terdakwa sekarang berada dalam tahanan rumah, maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah. Tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini.

Untuk lengkapnya Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini. Mengingat akan Pasal-Pasal Undang-Undang, khususnya Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

C. Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor

300/Pid/Sus/2012/PN.Cbn

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara nomor 300/Pid/Sus/2012/PN.Cbn menjatuhkan putusan dengan amar putusan berikut ini :

1. Menyatakan Terdakwa Donna Priselly, S.Si Binti Zuhelmy, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Donna Priselly, S.Si Binti Zuhelmy oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) hari.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pengiriman barang melalui JNE.
 - 1 (satu) berkas yang berisi aktifitas *Facebook* yang diprint dari *account facebook* milik Terdakwa Donna Priselly S.Si Binti Zuhelmy. Tetap terlampir dalam berkas Terdakwa.
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Pada prakteknya Pasal 310 & 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana banyak dikesampingkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) biasanya dicari jalan musyawarah untuk mufakat tidak sampai ke pengadilan. Dalam hal ini ada baiknya akan lebih efektif karena tersangka atau korban akan merasa puas karena hak-hak dalam perlindungan hukumnya terpenuhi dan tidak akan saling menuntut. Jaksa Penuntut

Umum akan menerima kasus perbuatan tidak menyenangkan yang disertai dengan ancaman kekerasannya sesuai Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).



BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Perkembangan teknologi informasi pada masa sekarang di negara maupun di dunia, kebutuhan terhadap informasi merupakan sesuatu yang amat sangat penting. Karena besarnya kebutuhan tersebut, terjadilah perkembangan di bidang teknologi informasi dalam berbagai negara di dunia sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan tersebut merupakan suatu globalisasi di dunia. Pesatnya perkembangan ini pada akhirnya menghasilkan suatu jaringan yang dikenal dengan nama *cyberspace* yang merupakan suatu teknologi yang berisikan kumpulan informasi yang dapat diakses oleh semua orang dalam bentuk jaringan-jaringan komputer yang disebut jaringan internet.¹

Keberadaan dunia *cyber* tersebut memberikan pengaruh yang besar terhadap berbagai bidang kehidupan. Namun pengaruh tersebut tidaklah selalu berdampak positif tetapi juga bisa berdampak negatif. Salah satu dampak negatif terwujudkan dengan adanya istilah yang dikenal dengan *cybercrime*. *Cybercrime* dapat berbentuk seperti pemalsuan data, pencurian uang (*carding*), pornografi, perusakan website (*cracking*),

¹ Sudarma S, *Buku Super Pintar Internet*, Jakarta: Media Kita, 2012, Hlm 16

hingga berbagai jenis tindakan jenis lainnya salah satunya tindak pidana pencemaran nama baik, istilah *Tindak Pidana* yang diartikan sebagai : perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, tetapi perlu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan atau kelakuan seseorang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada seseorang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengantarkan manusia memasuki era digital yang melahirkan internet sebagai sebuah jaringan termasuk dalam kontak seseorang dengan pihak lainnya. Bahkan teknologi internet mampu mengkonversikan data, informasi, audio, visual yang dapat berpengaruh pada kehidupan manusia,² aktivitas dunia maya merupakan salah satu contoh dari perkembangan teknologi yang sedemikian pesat. Sebenarnya aktifitas dunia maya sangat luas menyangkut banyak hal dan di berbagai bidang. Melalui media elektronik ini kita memasuki dunia maya yang bersifat abstrak universal, lepas dari keadaan, tempat, dan waktu.

Semakin banyak penyedia jasa internet dan semakin terjangkaunya biaya akses internet membuat semakin banyak orang mulai mengenal internet dan menggunakannya. Pada umumnya bagi suatu masyarakat yang mengalami perubahan, khususnya perubahan yang bersumber dari

² Widodo, *Hukum Pidana Di Bidang Teknologi Informasi*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012
Hlm 1

kemajuan teknologi akan lebih mudah menghadapi masalah-masalah sosial. Apabila dipandang dari sudut alat komunikasi, internet memiliki karakteristik khususnya dibandingkan dengan alat komunikasi lainnya seperti telepon, surat, atau *faximile*.

Kemajuan teknologi sangat potensial terhadap munculnya berbagai bentuk tindak pidana, internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai tindak pidana yang berbasis teknologi informasi (*cyber crime*). Internet sebagai sebuah alat penyebaran informasi dan sebuah media berkolaborasi dan berinteraksi antar individu dengan menggunakan komputer tanpa terhalang batas.

Melalui internet pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat serta dengan biaya yang relatif murah. Dengan memperhatikan karakteristik internet yang demikian khusus maka internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berbasis teknologi informasi (*cyber crime*) seperti tindak pidana pencemaran nama baik, dalam hal ini melalui media sosial *Facebook*.

Selain pencemaran nama baik, ada juga tindak pidana yang disebut ucapan kebencian (*hate speech*). Ucapan kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok

yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, agama, dan lain-lain.

Dalam arti hukum, *Hate Speech* adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.

Masalah kesadaran hukum masyarakat mulai lagi berperan dalam pembentukan, penerapan, dan penganalisaan hukum. Dengan demikian, terhadap hukum dalam masyarakat maju, berlaku ajaran yang disebut dengan *co-variant theory*.³ Teori ini mengajarkan bahwa ada kecocokan antara hukum dan bentuk-bentuk perilaku hukum. Disamping itu berlaku juga doktrin *volksgeist* (jiwa bangsa) dan *rechtsbewuts jijn* (kesadaran hukum) sebagaimana yang diajarkan oleh Eugen Ehrlich misalnya doktrin-doktrin tersebut mengajarkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan jiwa bangsa/kesadaran hukum masyarakat.⁴

Apabila membicarakan efektifitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum bersosial media. Efektifitas hukum yang dimaksud berarti mengkaji kembali hukum yang harus memenuhi syarat yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku

³ Dedi Soemardi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill-Co, 1997, Hlm 5

⁴ Satya Arinanto, *Kumpulan Materi Kuliah Politik Hukum*, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002, Hlm 1

secara filosofis dalam hal ini sejauh mana efektifitas Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik bagi masyarakat pengguna media sosial. Oleh karena itu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat pengguna media sosial yaitu :

1. Kaidah Hukum

Dalam teori ilmu hukum dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai berikut :

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan dalam hal ini bagaimana kedudukan Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik mengatur perilaku masyarakat dalam menggunakan media sosial.
- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis apabila kaidah tersebut efektif artinya kaidah dimaksud dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat sehingga kebebasan bersosial media dibatasi oleh Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik,

artinya hak masyarakat juga disertai dengan tanggung jawab dalam menggunakan media sosial.

- c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi, yaitu Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik ini dibuat untuk mengatur maupun memfasilitasi penggunaan dan transaksi informasi dan elektronik yang banyak digunakan saat ini. Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik ini juga digunakan untuk melindungi pihak-pihak yang ada di dalam maupun berkaitan dalam Informasi dan Transaksi Elektronik ini. Dalam kata lain Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik ini dibuat untuk mencegah dan mengontrol penyimpangan-penyimpangan yang mungkin dan dapat terjadi di dalam proses Informasi & Transaksi Elektronik tersebut.

2. Penegak Hukum

Dalam hal ini akan dilihat apakah para penegak hukum sudah betul-betul melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, sehingga dengan demikian hukum akan berlaku secara efektif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya para penegak hukum tentu saja harus berpedoman kepada Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik yang

sifatnya mengatur, sehingga masyarakat mau tidak mau, suka tidak suka harus patuh pada aturan-aturan yang dijalankan oleh para penegak hukum. Namun dalam kasus-kasus tertentu semisal kasus pencemaran nama baik, penegak hukum mengalami perbedaan pemahaman dalam penegakan hukum maraknya pencemaran nama baik melalui media sosial sehingga aturan yang berlaku dinilai tidak terlalu mengikat karena kerap kali terjadi dualisme penerapan hukum atau menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyelesaikan kasus pencemaran nama baik di media sosial, padahal Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik sudah menjerat pelaku pencemaran nama baik menggunakan media internet.

3. Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan media sosial belum mencerminkan kepatuhan terhadap hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam masyarakat maju orang yang patuh pada hukum karena memang jiwanya sadar bahwa mereka membutuhkan hukum dan hukum itu bertujuan baik untuk mengatur perilaku masyarakat dalam menggunakan media sosial. Sebaliknya dalam masyarakat berkembang seperti Indonesia, hadirnya teknologi informasi berpengaruh secara tidak langsung pada kepatuhan hukum,

karena mereka merasa bahwa kebebasan bersosial media adalah bagian dari Hak Asasi Manusia dalam bidang kebebasan berekspresi meskipun disadari cenderung merugikan orang lain.

Penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang adalah ketentuan hukum yang paling sering digunakan untuk melawan media massa. Fitnah yang disebarakan secara tertulis dikenal sebagai *libel*, sedangkan yang diucapkan disebut *slander*. Fitnah lainnya merupakan kasus delik aduan yang artinya seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan ke Pihak Kepolisian. Hukuman pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik.

Latar belakang pelaku melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial ada beberapa kemungkinan yaitu unsur iri karena keberhasilan yang telah dicapai oleh si korban. Tujuan dari pelaku melakukan tindak pidana pencemaran nama baik diantaranya tulisan dan atau pembicaraannya diketahui orang banyak, menurunkan kehormatan nama baik korban.

Tindak pidana pencemaran nama baik termasuk delik aduan yang artinya :

1. Korban boleh melaporkan ke aparat penegak hukum dan melanjutkan hingga persidangan.

2. Korban boleh tidak melaporkan dan tidak ada tuntutan apapun.
3. Korban telah melaporkan tetapi bisa mencabut laporannya karena ada kata sepakat antara korban dan pelaku tidak akan melanjutkan perkara tersebut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ketentuan pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) yang menyatakan : (1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu :

1. Barang Siapa

Unsur barang siapa dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku siapa yang didakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik yang dimaksud. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah sebagai terdakwa atau pelaku, hal ini untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang.

2. Dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik dengan jalan menuduh melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu.

Unsur kedua ini merupakan perbuatan yang meyerang kehormatan dan nama baik seseorang yang melanggar ketentuan hukum. Akibat dari pada serangan ini, biasanya

penderita akan merasa malu. Kehormatan yang diserang disini bukan kehormatan dalam bidang seksual, tetapi kehormatan yang menyangkut nama baik dan perasaan pribadi atas harga diri. Sedangkan nama baik adalah kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang berhubungan dengan kedudukannya di dalam masyarakat. Jadi nama baik ditujukan kepada orang yang memiliki kedudukan tinggi. Nama baik merupakan kehormatan luar, sedangkan kehormatan adalah kehormatan dalam. Sedangkan tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Adapun bunyinya “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Adapun sanksi pidananya diatur dalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah :

1. Setiap orang.

Orang adalah orang perseorangan, baik warga Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

2. Dengan sengaja dan tanpa hak.

Dengan sengaja dan tanpa hak adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan telah direncanakan atau diniatkan terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak.

3. Mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya.

Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyebarkan tindak kejahatannya supaya dapat diketahui oleh orang banyak.

4. Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, *elektronik data interchange (EDI)*, surat elektronik (elektronik mail), telegram,

teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah sehingga di dalamnya mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang.

Berdasarkan pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penghinaan yang dapat dipidana harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu, dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak)”. Perbuatan tertentu dimaksud tak terbatas pada perbuatan yang dilarang hukum, artinya perbuatan apapun dapat menjadi tuduhan.

Tuduhan tersebut harus dilakukan dengan lisan, apabila dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka penghinaan itu dinamakan “menista/menghina dengan surat (secara tertulis)” dan dapat dikenakan Pasal 310 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana penghinaan lisan, tulisan maupun fitnah, sebagaimana diuraikan diatas hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan, yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah delik aduan. Sedangkan objek dari penghinaan tersebut harus manusai perseorangan, maksudnya pemerintah, suatu perkumpulan, golongan masyarakat dan lain-lain.

Apabila pelaku telah melakukan pelanggaran yang dimaksud dalam Pasal 27 Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik dan Pasal 310, 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan perbuatan

tersebut dilakukan secara lisan, pelaku belum bisa dituntut karena sulit pembuktiannya. Pelaku gugur dalam tuntutan hukum akan sulit pembuktiannya.

Penghinaan menurut pasal 310 tidak dapat dihukum apabila tuduhan atau penghinaan itu dilakukan untuk membela “kepentingan umum” atau terpaksa untuk membela diri. Sedangkan untuk kejahatan fitnah sebagaimana diatur dalam pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak perlu dilakukan dimuka umum, sudah cukup bila dapat dibuktikan bahwa ada maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut.

Tindakan yang dilakukan oleh pelaku pencemaran nama baik di internet atau media sosial tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan pidana karena telah mengganggu ketertiban umum dan adanya pihak yang dirugikan dari adanya tindakan pencemaran nama baik melalui internet tersebut. Tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet dapat digolongkan ke dalam kejahatan dunia maya.

Maraknya media baru (*new media*) seperti internet, media sosial dan teknologi multimedia yang canggih, membawa budaya baru dalam pemanfaatan waktu luang (*leisure time*). Dengan internet, batas ruang dan waktu telah hilang, namun memiliki efek yang dapat berdampak positif ataupun negatif dari penggunaannya. Bila menilik Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik mengatur mengenai Penghinaan atau Pencemaran nama baik, yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja

dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Dengan demikian menurut *Armansyah* bahwa:

kebebasan bersosial media tidak steril dari akses maupun reaksi akibat penyalahgunaan semisal dalam persoalan penghinaan atau pencemaran nama baik secara tertulis (*libel*) didunia maya. Oleh karena itu perlu etika dan kearifan dalam menggunakan sosila media sebagai bentuk ekspresi agar tidak merugikan pihak lain.⁵

Hal ini diatur dan mendapat ancaman sanksi pidana melekat terhadap perbuatan penghinaan semacam ini. Sebagaimana bunyi Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

a. Pengertian Penjatuhan Pidana

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan pidana, pemberian pidana, dan hukuman pidana.

Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan *Roeslan Saleh*

⁵ Sumber: <https://wartakota.tribbunnews.com/2014/09/04/etika-bersosial-media>. Diakses 30 Juli 2016

mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik itu.⁶

Pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu:⁷

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan dan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
4. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa penjatuhan pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh undang-undang.

⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika 2012, Hlm 186

⁷ *Ibid.*,

Ketentuan pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik merupakan sanksi pidana bersyarat yang diatur dalam ketentuan Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

“Apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu”.

Adapun penjelasan pasal di atas, yaitu apabila seorang dihukum penjara selama-lamanya satu tahun atau kurungan, maka Hakim dapat menentukan bahwa hukuman itu tidak dijalankan, kecuali kemudian ditentukan lain oleh Hakim, apabila si terhukum dalam tenggang waktu percobaan melakukan tindak pidana lagi apabila si terhukum tidak memenuhi syarat tertentu, misalnya tidak membayar ganti kerugian kepada si korban dalam waktu tertentu.

Mengenai sanksi pidana bersyarat berupa penjara atau kurungan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik sesungguhnya telah menghambat jalannya demokrasi. Sejumlah negara, termasuk Belanda negara asal muasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah tidak mencantumkan lagi pasal mengenai pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda (*Wetboek van Starfrecht*). Berbagai kalangan meminta agar sanksi pidana penjara akibat pencemaran nama baik dihapuskan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sanksi pidana bersyarat yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik belum bisa dikatakan efektif dan tidak menimbulkan efek jera, dikarenakan masih banyaknya terjadi tindak pidana pencemaran nama baik di dalam masyarakat. Adapun beberapa contoh kasus pencemaran nama baik dapat melibatkan siapa saja, baik masyarakat awam maupun penegak hukum.

Praktek hukuman semacam ini kiranya jarang sekali sampai dijalankan oleh karena si terhukum akan berusaha benar-benar dalam masa percobaan tidak melakukan suatu tindak pidana, dan syarat khusus biasanya dipenuhi. Disamping itu apabila syarat-syarat dipenuhi, hukuman tidak otomatis dijalankan, tetapi harus ada putusan lagi dari hakim. Sehingga ada kemungkinan hakim belum memerintahkan supaya hukuman dijalankan, yaitu apabila misalnya si terhukum dapat menginsyafkan hakim, bahwa si terhukum dapat dimaafkan dalam hal ini tidak memenuhi syarat-syarat.⁸

Seandainya saja semua pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan yang diputuskan hakim dapat diterapkan sanksi pidana bersyarat dengan salah satu syarat khususnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka selain memberikan efek jera pasti juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Apalagi apabila terpidana tersebut dapat diperbantukan sebagai tenaga relawan untuk membantu

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003, Hlm 18

meringankan penderitaan korban bencana alam yang kerap terjadi di tanah air.

Adapun penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dihubungkan dengan tujuan pemidanaan lebih ditujukan pada resosialisasi terhadap pelaku tindak pidana dari pada pembalasan terhadap perbuatannya. Tujuan pemidanaan ini merupakan tujuan yang lebih maju karena dalam tujuan pemidanaan ini terpidana harus diperbaiki. Ini didasarkan pada pendapat bahwa manusia pelanggar hukum mempunyai kelainan-kelainan dari manusia biasa yang menyebabkan mereka berbuat jahat.

Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Meutya Hafid mengatakan hasil pembahasan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di DPR hanya mengurangi pidana pasal 27 dari enam tahun menjadi empat tahun penjara.⁹ Inti dari pengurangan tuntutan masa hukuman ini agar pihak yang dituntut dengan pasal tersebut tidak akan ditahan sebelum tuntutan diproses. Sebelumnya, pada Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik Pasal 45 Ayat 1 tertulis bahwa hukuman pidana bagi pelanggar pasal 27 paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

Pendapat diatas masuk akal karena kalau dikaitkan dengan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ancamannya sembilan

⁹ Sumber: <https://suarausu.co/revisi-uu-ite-dpr-ri-ubah-pidana-pasal-27>. Diakses 12 Juli 2016

bulan kurungan dan denda empat ribu lima ratus rupiah, maka revisi Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik Pasal 27 dengan ancaman enam tahun dan denda satu miliar rupiah tidak terjadi tumpang tindih dalam hal penanganan. Tersangka sama-sama tidak dapat ditahan diproses penyidikan dan persidangan. Tersangka tidak perlu ditahan kecuali sudah ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 27 Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik membahas tentang pelarangan pendistribusian akses elektronik terhadap kasus kesusilaan, perjudian, penghinaan/pencemaran nama baik, dan pemerasan. Meutya mengatakan, latar belakang pengurangan pidana ini karena pro dan kontra masyarakat terhadap pasal 27 Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik. Beberapa anggota DPR sepakat pasal tersebut dihapus karena sudah tercakup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Banyak yang berpendapat penggunaan pasal karet tersebut menghambat kebebasan berekspresi di dunia maya.

Namun beberapa anggota lainnya tidak sepakat pasal tersebut dihapus dan mengusulkan penambahan hukuman sebab pelanggaran pencemaran nama baik ini dianggap berat. Selain mengurangi pidana, hasil revisi Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik ini juga menegaskan pasal 27 sebagai delik aduan. Artinya jika ada pihak yang merasa dirugikan harus memasukkan laporan individu, bukan diwakilkan pihak lain. Saat ini proses revisi sudah final di DPR dan sudah disulkan ke pemerintah.

Penerapan Pasal 27 dan 45 Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik kalau dikaitkan dengan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana timbul ketidaksesuaian. Menurut Pasal 27 dan 45 Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik dari tahap penyidikan hingga tahap persidangan, terdakwa dapat ditahan karena ancamannya diatas 5 tahun (6 tahun). Sedangkan menurut Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ancamannya dibawah 5 tahun (9 bulan) tersangka tidak dapat ditahan dari tahap penyidikan hingga tahap persidangan. Hak dari korban maupun terdakwa harus kita jaga keadilannya karena kalau penerapan pasal tidak sesuai akan terjadi ketidakadilan terhadap korban maupun terdakwa dalam tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dihubungkan dengan tujuan pemidanaan lebih ditujukan pada resosialisasi terhadap pelaku tindak pidana dari pada pembalasan terhadap perbuatannya. Tujuan pemidanaan ini merupakan tujuan yang lebih maju karena dalam tujuan pemidanaan ini terpidana harus diperbaiki. Dalam kasus ini tidak akan tercapai karena terlalu ringan. Dengan ancaman 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah, sedangkan terdakwa dijatuhi hukuman 17 hari kurungan & denda seribu rupiah itu tidak menimbulkan efek jera khususnya kepada pelaku. Sedangkan dalam persidangan Jaksa bisa membuktikan bahwa terdakwa telah melanggar

Pasal 27 Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 dan semua itu diakui oleh terdakwa. Hakim dalam memutuskan suatu perkara memang mempunyai pertimbangan yang memberatkan atau meringankan. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa mencemarkan nama orang lain, sedangkan yang meringankan terdakwa mengakui terus terang & menyesali perbuatannya. Dalam putusan ini korban maupun terdakwa sama-sama menerima sehingga tidak melanjutkan kasasi ke tingkat Pengadilan Tinggi sehingga keputusan Hakim bersifat inkrah.

B. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan.

Pengadilan di dalam menyidangkan perkara menurut keyakinan hakim. Dengan pertimbangan fakta yang berkembang di pengadilan keabsahan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum maupun dari pihak terdakwa atau kuasa hukumnya. Dalam persidangan bisakah Jaksa Penuntut Umum (JPU) meyakinkan hakim bahwa terdakwa betul-betul melanggar pasal yang didakwakan dalam pengadilan atau pihak terdakwa, dalam hal ini yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya bisa membuktikan bahwa dakwaan Jaksa dapat disanggah hingga terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan bebas demi hukum.

Alat bukti yang diajukan dalam persidangan harus betul-betul mempunyai keterkaitan dengan pasal yang didakwakan. Jenis-jenis alat bukti yang dapat diajukan atau mempunyai kekuatan hukum :

1. Keterangan Saksi;
2. Surat;
3. Keterangan Ahli;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa;

Fakta yang berkembang di pengadilan, sering ditemukan fakta-fakta yang belum terungkap dalam berita acara penyidikan atau penuntutan yang akan terungkap dalam persidangan. Merasa tertekan saat menghadapi atau menjalani pemeriksaan di tingkat penyidik dan mereka berani mengungkapkan di persidangan karena merasa bebas berbicara dan merasa terlindungi.

Sebelum menjatukan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut:

1. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

4. Sudah ada perdamaian antara pihak Terdakwa dengan saksi korban yaitu saksi Mahpudin;
5. Dipersidangan saksi Mahpudin meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum yang seringan-ringannya;

Di dalam Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik terdapat 2 unsur, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif.

Unsur-unsur obyektif di dalam pasal tersebut adalah :

1. Perbuatan
 - Mendistribusikan
 - Mentransmisikan
 - Membuat dapat diaksesnya
2. Melawan hukum, yaitu yang dimaksud dengan “tanpa hak”
3. Obyeknya adalah informasi elektronik danatau dokumen elektronik yang memuat penghinaan danatau pencemaran nama baik.

Unsur subyektifnya adalah berupa kesalahan, yaitu yang dimaksud “dengan sengaja”. Ketiga perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya suatu informasi danatau dokumen elektronik tidak dapat ditemukan penjelasannya di dalam Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik tersebut baik dari sisi yuridis maupun sisi *IT*.

Dalam menghadapi kasus pencemaran nama baik melalui internet atau media sosial *Facebook* dalam kaitan dengan kasus ini, penafsiran hukum terhadap peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik, maka pelaku tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum.

Pencemaran nama baik memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Bila seseorang menyebarluaskan suatu data pribadi seseorang melalui media internet, dalam hal ini blog, tanpa seijin orang yang bersangkutan, dan bahkan menimbulkan dampak negatif bagi orang yang bersangkutan.

Penjatuhan pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum, serta proses jalannya pembangunan nasional. Tetapi masyarakat juga menyadari sanksi pidana bersifat *ultimum remidium* atau senjata pamungkas, atau dalam bahasa kebijakan atau manajemen adalah jalan terakhir yang ditempuh, dari berbagai solusi atau alternatif solusi lainnya. Dari penjelasan singkat diatas secara implisit terdapat suatu kesimpulan, yaitu harus adanya efisiensi dalam penggunaan sanksi pidana.

Berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula

dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari.

Putusan hakim bersifat mutlak hanya bisa dikoreksi apabila pihak korban maupun tersangka tidak menerima keputusan hakim tingkat Pengadilan Negeri bisa mengajukan banding. Hakim dalam memutuskan perkara juga mempertimbangkan perilaku terdakwa dalam pengadilan, diantaranya :

1. Mengakui terus terang perbuatannya;
2. Melakukan penyesalan;
3. Meminta maaf langsung ke korban;
4. Usia dari terdakwa juga menjadi pertimbangan;
5. Belum pernah berperkara di dalam pengadilan;

Masyarakat yang berperkara di pengadilan tujuan akhirnya adalah mendapat jaminan kepastian hukum. Hingga saat ini belum ada jawaban yang tepat mengenai pemidanaan, namun demikian dapat diuraikan tujuan pemidanaan dalam sejarah hukum pidana, sebagai berikut:

1. Pembalasan

Hal yang penting ditekankan dalam tujuan pemidanaan ini adalah unsur pembalasan. Pembalasan merupakan doktrin yang memandang bahwa manusia dinyatakan jahat dianggap sebagai sampah masyarakat bahkan sebagai binatang buas, sebagai

musuh masyarakat oleh karena itu kekuatan fisiknya perlu dipatahkan dengan cara yang menyakitkan, menyiksa badan, sehingga tidak jarang ia menderita cacat badan untuk selamanya. Doktrin ini dianut oleh aliran pra klasik (sebelum abad ke-18).

2. Tujuan Penghapusan Dosa

Merupakan tujuan pemidanaan yang berakar pada pemikiran yang bersifat religius, dimana merupakan penghapusan suatu kesalahan dengan penderitaan, dengan demikian terjadi suatu keseimbangan.

3. Penjeraan

Dimana ancaman pidana yang dibuat oleh negara akan berhasil mencegah atau membatasi terjadinya kejahatan di dalam masyarakat karena tujuan dari hukuman ini untuk menjerakan pelanggarnya, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum.

4. Perlindungan Terhadap Masyarakat

Dengan mengisolasi atau mengasingkan penjahat dari anggota masyarakat yang taat pada hukum, maka dengan jalan tersebut diperkirakan kejahatan dalam masyarakat akan menurun.

5. Memperbaiki Penjahat

Pidana harus diusahakan agar dapat mengubah pandangan dan sikap dari penjahat sehingga tidak melakukan kejahatan di kemudian hari.

6. Penutupan

Setelah penjeratan mengalami kegagalan dicoba sistem penutupan sebagai usaha perlakuan terhadap terpidana penutupan yang merupakan doktrin yang memandang penutupan bagi si pelanggar hukum itu sebagai usaha perlindungan terhadap masyarakat dari dilakukannya kembali pelanggaran hukum oleh si pelaku atau si pelanggar.

7. Rehabilitasi, Reformasi, dan Resosialisasi

Tujuan pemidanaan ini merupakan tujuan yang lebih maju karena dalam tujuan pemidanaan ini terpidana harus diperbaiki. Ini didasarkan pada pendapat bahwa manusia pelanggar hukum mempunyai kelainan-kelainan dari manusia biasa yang menyebabkan mereka berbuat jahat.

Dengan demikian hak-hak dari seluruh masyarakat mendapat perlindungan hukum dari efek negatif atas penyalahgunaan kebebasan bersosial media. Menurut keputusan pengadilan kalau orang diputus bersalah harus menjalankan keputusan tersebut, tetapi kalau tidak dianggap bersalah, dalam putusan pengadilan harus mendapat rehabilitasi.

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa tujuan pemidanaan salah satunya adalah perlindungan masyarakat dengan rumusan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat akibat pencemaran nama baik melalui media sosial.

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara nomor 300/Pid/Sus/2012/PN.Cbn menjatuhkan putusan dengan amar putusan berikut ini :

1. Menyatakan Terdakwa Donna Priselly, S.Si Binti Zuhelmy, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Donna Priselly, S.Si Binti Zuhelmy oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) hari.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pengiriman barang melalui JNE.

- 1 (satu) berkas yang berisi aktifitas *Facebook* yang diprint dari *account Facebook* milik Terdakwa Donna Priselly S.Si Binti Zuhelmy. Tetap terlampir dalam berkas Terdakwa.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sudah sesuai dengan Undang-Undang karena terdakwa secara sah telah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik. Untuk menjatuhkan perkara pidana tersebut hakim tentunya sudah mempertimbangkan status terdakwa diantaranya, belum pernah melakukan tindak pidana, sudah meminta maaf langsung kepada korban, dan tidak mempersulit dalam pemeriksaan.

Putusan hakim sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan yang diantaranya adalah penjeratan dan perlindungan terhadap masyarakat. Dengan diputuskannya 17 hari kurungan dan membayar sidang seribu rupiah akan membuat jera terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi khususnya pencemaran nama baik melalui media sosial dan terdakwa sudah mempunyai status narapidana. Dengan status tersebut akan menjadi beban sosial terhadap terdakwa terutama dilingkungan masyarakat, sehingga akan membuat jera terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi khususnya pencemaran nama baik melalui media sosial.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa dalam penjatuhan pidana Hakim memperlihatkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Korban dalam hal ini yang telah diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menghadirkan barang bukti, alat bukti, maupun saksi-saksi. Barang bukti yang diajukan sah menurut hukum dan semua keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) semua mendukung bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 27 Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008. Jadi, Jaksa Penuntut Umum telah bisa membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut karena Jaksa telah bisa membuktikan yang tercantum dalam Pasal 27 Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008. Terdakwa telah mengakui perbuatannya, maka terdakwa yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya hanya bisa memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan kasus ini untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya. Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dan yang berlaku di Indonesia penjatuhan pidana terhadap terdakwa menurut keyakinan hakim.